



PUTUSAN

Nomor 116-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Samsuriadi.
Pangkat/NRP	: Pratu/31130207660193.
Jabatan	: Ta Mudi Kes.
Kesatuan	: Yonif Raider 303/SSM.
Tempat, tanggal lahir	: Sopeng 27 Januari 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 303/SSM.

Terdakwa Tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/Galuh/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/11 A/III/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
 3. Penetapan Hakim Nomor : TAP/116-K/PM.II-09/AD/IX/2019, tanggal 2 September 2019.
 4. Penetapan Sidang Nomor : TAP/116-K/PM.II-09/AD/IX/2019, tanggal 4 September 2019.
 5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/116-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/88/K/AD/II-08/ VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 29 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karena itu Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar halaman Print foto-foto mobil Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01.

b) 1 (satu) lembar halaman Print foto motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ.

c) Surat Keterangan dari Rs. Tk.IV 03.07.04 Guntur Nomor B/437/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang tidak bisa dibuatkan hasil Visum Et Repertum, hanya bisa membuat surat kematian dengan Nomor 88/IV/2019 tanggal 10 April 2019, dengan alasan RS Guntur tidak memiliki Dokter spesialis ahli forensik

d) 1 (satu) Surat keterangan kematian dari Rs. Tk.IV 03.07.04 Guntur No: 88/IV/2019 tanggal 10 April 2019 An.Suryana

e) Surat Pernyataan Perdamaian antara Pihak Yonif Raider 303/SSM dengan Pihak Keluarga korban dari Sdr. Suryana (Aim)

f) Bukti transfer dana santunan Jasa Raharja ke pemilik Rekening Sdri. Ratnanengsih senilai Rp. 50.000.000,-

g) Surat pencabutan perkara dari Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) kepada Terdakwa (Pratu Samsuriadi)

h) Fotocopy tabungan BRI Simpedes a.n. Ratnanengsih.

i) Rincian Dana Pengeluaran dari pihak Kesatuan Terdakwa untuk uang duka Aim Sdr. Suryana senilai Rp26.837.000,00

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a) Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01 (Dipinjam pakaikan kepada Sermah Lukman Hakim Yonif Raider 303/SSM).

b) Sepeda motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ (Dipinjam pakaikan kepada Yamin Juansyah).

Dikembalikan kepada yang berhak.

e. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati pada saat berkendara serta tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 19.30 WIB, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Munjul Genteng Ds. Kolot Kec Cilawu Kab. Garut, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"., dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana pada tahun 2013, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Infanteri di Pusdikif Ban CE Sulawesi Selatan dan ditempatkan di Yonif Raider 303/SSM sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31130207660193.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai mengantarkan anggota Yonif Raider 303/SSM sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang melaksanakan kegiatan Garjas UKP di Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya pulang ke Yonif Raider 303/SSM dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan truk Isuzu NPS dan posisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa truk Isuzu NPS warna hijau Noreg 7091-01 berada di posisi ke 4 (empat) atau paling belakang.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB setelah masuk daerah Cilawu rombongan kendaraan truk Yonif Raider 303/SSM berbelok ke kiri dengan maksud untuk melalui rute Cilawu-Munjul pada saat melewati jalan turunan di daerah Genteng dengan kecepatan kendaraan Terdakwa sekira 40 s.d. 50 Km/Jam, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol Z-6507-IQ dikendarai oleh Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) berboncengan dengan Sdr. Suryana melaju di bahu jalan (jalan tanah) berusaha untuk naik ke jalan yang sudah di cor, tetapi kondisi bahu jalan lebih rendah dari jalan yang di cor atau tidak sama tinggi, menyebabkan Saksi-1 tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng dan pada saat itu kendaraan truk Isuzu NPS warna hijau Noreg 7091-01 yang Terdakwa kemudikan melintas tepat di depan sepeda motor Saksi-1 sehingga stang sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 bersenggolan dengan tangki solar mobil truk Isuzu NPS warna hijau Noreg 7091-01 menyebabkan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol Z-6507-IQ yang dikendarai Saksi-1 langsung terjatuh ke arah kanan dan Sdr. Suryana yang dibonceng Saksi-1 terjatuh mengenai ban belakang bagian luar mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa, setelah kejadian tersebut Saksi-1 bangun dan melihat Sdr. Suryana tergeletak di jalan dengan posisi badan kepala berada di arah tengah jalan selanjutnya Saksi-1 berteriak ke arah mobil truk yang bersenggolan dengan sepeda motor Saksi-1

Hal 3 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa ketika itu Terdakwa karena mendengar teriakan dari arah motor yang jatuh, melihat ke arah spion dan ada yang melambatkan tangan, lalu Terdakwa menghentikan kendaraannya kemudian Terdakwa bersama Saksi-2, serta Praka Anjar menghampiri Saksi-1 dan Terdakwa menanyakan "ac/a apa aa", dijawab oleh Saksi- 1 "ieu kelindes mobil (ini kelindas mobil)", Terdakwa Saksi-2 dan Praka Anjar membantu memindahkan Sdr. Suryana dan sepeda motor yang semula berada di atas jalan beton ke pinggir jalan, tidak lama kemudian anggota Yonif Raider 303/SSM dan masyarakat datang membantu menolong korban.

e. Bahwa kondisi jalan raya saat itu sudah mulai gelap penerangan jalan tidak ada, lebar jalan berupa cor 4 meter keadaan kering, bahu jalan 1,2 meter berupa tanah, cuaca cerah tidak hujan, jalan menikung dan menurun bila dari arah datang Terdakwa.

f. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan siku tangan kanan, sementara Sdr. Suryana meninggal dunia, dan sepeda motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ tidak mengalami kerusakan kemudian Letda Ckm dr. Rulli menghubungi pihak Kesatuan Yonif Raider 303/SSM untuk memanggil mobil Ambulance dan ketika mobil Ambulance datang Sdr. Suryana dibawa ke Rs. Tingkat IV 03.07.04 Guntur.

g. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan RS Tingkat IV 03.07.04 Guntur menerangkan bahwa RS Tingkat IV 03.07.04 Guntur tidak mempunyai dokter ahli Spesialis Forensik dan Pasien di bawa ke Rs. Tingkat IV 03.07.04 Guntur sudah dalam keadaan meninggal, sehingga pasien a.n. Suryana Aim tidak bisa dibuatkan hasil Visum Et Repertum, hanya bisa membuat surat kematian.

h. Bahwa pada tanggal 10 April 2019, pihak pertama (Terdakwa) dan pihak kedua (keluarga korban) membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa akan diselesaikan secara kekeluargaan, pihak Korban tidak akan menuntut serta mem-permasalahkan kejadian ini di kemudian hari dan pihak pertama akan bertanggung jawab atas kejadian ini serta akan menanggung biaya mulai dari pemakaman sampai dengan peringatan 100 (seratus) hari.

i. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) mencabut perkara Terdakwa (Pratu Samsuriadi) dari Danpomdam III/2 Garut.

j. Bahwa pihak kesatuan Yonif Raider 303/SSM telah membantu pengurusan jenazah mulai dari pemandian hingga pemakaman serta ikut tahlilan dan memberikan uang duka kepada Sdr. Suryana.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti isi surat dakwaan serta apa yang didakwakan kepadanya

Hal 4 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap Dakwaan Oditur Miloter tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Cecep Wisnu Maulana
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Garut, 19 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Mularajeun Rt.03 Rw.02 Desa
Mekarmukti Kec. Cilawu Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan yang menjadi perkara ini pada tanggal 10 April 2019 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 19,15 WIB Saksi dengan mengendarai motor Honda Revo warna hitam Nopol Z-6507-IQ berboncengan dengan orang tua Saksi bernama Sdr. Suryana selesai mengantarkan orang tua Saksi berobat di daerah Kp. Waas Munjul Kab. Garut.
3. Bahwa kemudian saat diperjalanan melewati jalan Munjul-Genteng setelah tanjakan dekat bengkel motor, Saksi melihat iring-iringan rombongan 4 (empat) unit kendaraan truk Isuzu NPS warna Hijau milik TNI melaju dengan kencang, selanjutnya Saksi melambatkan laju motornya, sesampainya melewati truk Isuzu NPS warna hijau Noreg 7091-01 yang dikemudikan oleh Terdakwa, stang motor Saksi bersenggolan dengan tangki solar sehingga Saksi dan Sdr. Suryana terjatuh ke arah kanan, setelah kejadian tersebut Saksi bangun dan melihat Sdr. Suryana tergeletak di jalan dengan posisi badan kepala berada di arah tengah jalan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berteriak ke arah mobil truk yang bersenggolan dengan motor Saksi setelah kendaraan truk tersebut berhenti Saksi didatangi oleh Terdakwa dan berbicara "kamu tidak pakai lampu dan kamu sama temannya lagi mabuk ?" setelah itu Saksi disuruh duduk kemudian motor dipindahkan ke pinggir jalan setelah beberapa saat Sdr. Suryana dipindahkan ke pinggir jalan dan ada yang memeriksa kondisi Sdr. Suryana setelah itu ada ucapan Innalillahi dan Saksi diajak ke tempat penjualan ikan dan di suruh menunggu.
5. Bahwa setelah Saksi menunggu sekira 40 (empat puluh) menit, kemudian datang mobil Ambulance dari Yonif Raider 303/SSM warna hijau selanjutnya Sdr. Suryana dibawa pergi oleh Ambulan tersebut tetapi Saksi tidak tahu dibawa kemana, setelah itu Saksi dibawa oleh Sdr. Robi (paman Saksi) menuju ke rumah adik ibu Saksi, setelah sampai ke rumah bibi Saksi, Saksi dijemput oleh anggota Denpom 111/2 Garut menuju Markas Denpom 111/2 Garut.

Hal 5 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi dan Sdr. Suryana saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan pelindung kepala (Helm) dan Saksi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi STNK masih berlaku.

7. Bahwa kondisi jalan mulus di cor beton dan cuaca cerah sementara untuk penerangan jalan tidak ada tetapi ditempat kecelakaan kondisi jalan menyempit sehingga apabila berpapasan bisa bersenggolan.

8. Bahwa kondisi lampu sepeda motor Saksi pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas dalam posisi menyala tetapi redup.

9. Bahwa Saksi dapat melewati kendaraan truk pertama sampai ketiga karena kondisi jalan agak luas sementara saat melewati kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, kondisi jalan menyempit dan Saksi mengira motor bisa masuk, tetapi kenyataannya bersenggolan dengan tangki solar truk tersebut yang mengakibatkan Saksi dan Sdr. Suryana terjatuh.

10. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan siku tangan kanan, sementara Sdr. Suryana meninggal dunia sesaat setelah terjatuh dari motor dan kepalanya terbentur ke aspal dan terluka karena tidak menggunakan helm.

11. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa, Yonif Raider 303/SSM telah ikut mengurus jenazah mulai dari memandikan, sampai pemakaman serta ikut tahlilan dari mulai hari pertama sampai ke empat puluh harinya, tetapi Saksi tidak mengetahui jika ada musyawarah karena Saksi tidak ikut musyawarah pada saat itu.

12. Bahwa dengan adanya kecelakaan ini Saksi memohon jangan sampai dilanjutkan proses hukum cukup diselesaikan secara kekeluargaan karena Saksi merasa kasihan kepada orang tua Saksi yang sudah meninggal biar tenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 sudah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan ke persidangan, karena tidak diketahui keberadaannya, maka keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 keterangan Saksi dalam BAP POM nomor : BP-10 / A-05 / V / 2019 tanggal 24 Mei 2019 atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut :

Saksi-II

Nama lengkap	: Miftah Daroji Bin Umar.
Pangkat/NRP	: Sertu/21120050181289
Jabatan	: Bamin Pers Simin
Kesatuan	: Ma Yonif Raider 303/SSM.
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 22 Desember 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 303/SSM, Cibuluh

Hal 6 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 303/SSM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 seirta pukul 17.30 WIB ketika selesai melaksanakan kegiatan Garjas UKP di Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya Saksi dan rombongan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang kembali ke Yonif Raider 303/SSM dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan truk Isuzu NPS warna Hijau, saat itu posisi Saksi berada di kendaraan terakhir urutan ke empat.
3. Bahwa kemudian setibanya di daerah Cilawu kendaraan yang ditumpangi Saksi berbelok ke jalan Munjul Genteng, saat dituruni Saksi melihat ada kendaraan motor Honda Revo warna hitam Nopol Z-6507-IQ yang di kendarai oleh Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) berboncengan dengan Sdr. Suryana yang berjalan diluar jalan beton dan berusaha untuk naik ke atas bahu jalan, namun kondisi bahu jalan dengan jalan beton tidak sama tingginya sehingga menyebabkan Saksi-1 tidak bisa mengendalikan motornya dan oleng dan pada saat itu kendaraan Truk Isuzu NPS yang Saksi tumpangi melintas kemudian saya mendengar benda jatuh.
4. Bahwa setelah itu dilihat lewat kaca sepijon, namun tidak kelihatan karena posisi gelap sehingga kendaraan dihentikan untuk melihat apa yang terjadi, kemudian saat Saksi, Terdakwa dan Praka Anjarturun di kendaraan, mendengar ada suara minta tolong dari arah belakang kendaraan Truk selanjutnya terlihat ada 2 (dua) orang jatuh dari kendaraan motor dengan posisi Saksi-1 sedang jongkok dan Sdr. Suryana sedang tergeletak posisi masih diatas kendaraan yang jatuh ke arah kanan jalan, kemudian Saksi membantu memindahkan korban dan kendaraan yang semula berada di atas jalan beton ke pinggir jalan dan datang masyarakat untuk membantu mengevakuasi korban.
5. Bahwa pada saat Saksi memindahkan Sdr. Suryana dari tubuhnya keluar darah, namun tidak mengetahui apakah Sdr. Suryana dalam keadaan hidup atau sudah meninggal, selanjutnya datang Letda Ckm dr. Ruli dan melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Suryana setelah itu baru diketahui jika Sdr. Suryana sudah meninggal sedangkan Saksi-1 mengalami luka lecet dan Saksi tidak mengetahui apa yang mengakibatkan Sdr. Suryana meninggal dunia.
6. Bahwa saat itu Saksi tidak merasakan ada benda yang terlindas pada waktu kendaraan truk NPS yang dikendarai oleh Terdakwa ketika berpapasan dengan motor namun setelah korban dievakuasi saya mendapat kabar informasi jika korban tersenggol stang motornya oleh truk NPS yang dikemudian oleh Terdakwa dan korban beserta Saksi-1 terjatuh ke aspal, tetapi Sdr. Suryana karena tidak memakai helm sehingga kepalanya terbentur ke jalan aspal yang mengakibatkan pendarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas anggota yang berada di belakang kendaraan sekitar 20 (dua puluh) orang posisi sedang tidur semua sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut.

8. Bahwa kondisi jalan mulus di beton sedangkan penerangan tidak ada dan situasi sepi tidak ada rumah penduduk kemudian jalan sempit tidak bisa dilalui oleh dua kendaraan roda empat tetapi apabila dengan kendaraan roda dua bisa berpapasan.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjadi pengemudi kendaraan truk NPS sejak tahun 2016 dan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan mempunyai SIM TNI yang masih berlaku.

10. Bahwa setiap ada kegiatan Yonif Raider 303/SSM ke Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya selalu melalui jalan Munjul Genteng dengan tujuan lebih dekat karena jika melalui kota Garut melambung lebih jauh.

11. Bahwa setiap melewati jalan pintas Munjul-Genteng belum pernah ada masyarakat yang mempermasalahkan karena jalan tersebut juga sering dilalui oleh kendaraan truk pengangkut pasir dan sayuran.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap	: Ahmad Damin.
Pangkat/NRP	: Lettu Inf /11140003650890
Jabatan	: Pasi Pers
Kesatuan	: Yonif Rider.303/SSM.
Tempat, tanggal lahir	: Pagar Aram, 20 Agustus 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 303/SSM, Cibuluh Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif Raider 303/SSM sejak tahun 2015 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB ketika selesai melaksanakan kegiatan Garjas UKP di Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya Saksi dan rombongan sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) orang kembali ke Yonif Raider 303/SSM dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan truk jenis Izusu NPS warna hijau dan setelah masuk daerah Cilawu rombongan kendaraan berbelok ke kiri dengan maksud untuk melalui rute Cilawu-Munjul dengan maksud untuk potong jalan.

3. Bahwa pada saat memasuki jalan Cilawu-Munjul tersebut tempat kejadian Saksi melihat ada sebuah kendaraan motor berboncengan yang datang dari arah berlawanan dan berpapasan dengan kendaraan yang Saksi tumpangi dan pada saat Saksi melihat

Hal 8 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan motor tersebut berusaha untuk minggir dan tidak lama kemudian Saksi melihat tanda lampu dan bunyi klakson dari kendaraan Truk Isuzu NPS yang dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi menumpang truk yang dikemudikan oleh Praka Yasmin yang posisinya di depan mobil Truk yang dibawa oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi menerima pemberitahuan dari Praka Yasmin yang mengatakan kalau mobil truk yang Terdakwa kemudian telah menenggol motor.

6. Bahwa selanjutnya Saksi turun bersama Letda Ckm dr. Ruli dengan menuju ke posisi kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ketika sampai Saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan posisi telah jatuh dari motor yaitu Saksi-1 (Cecep Wisnu Maulana) duduk pas di pinggir jalan dan Sdr. Suryana telungkup di tengah jalan dengan menggunakan pakaian jaket yang ada tutup kepala sehingga Saksi tidak bisa melihat keadaan yang terjadi pada Sdr. Suryana.

7. Bahwa selanjutnya Saksi ikut membantu mengangkat Sdr. Suryana untuk dipinggirkan dan terlihat banyak darah di jalan aspal juga pada bagian muka Sdr. Suryana.

8. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan dokter Letda Ckm dr. Ruli untuk mengecek Sdr. Suryana dan Saksi mengecek keadaan Saksi-1 dan Letda Ckm Ruli menyampaikan jika Sdr. Suryana sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian lutut, kemudian Letda Ckm dr. Ruli menghubungi pihak Kesatuan untuk memanggil mobil Ambulance, setelah mobil Ambulance datang Sdr. Suryana langsung dibawa ke Rs. Guntur.

9. Bahwa untuk melalui jalur Cilawu belok ke arah Munjul adalah sudah merupakan kebiasaan dan tanpa adanya perintah dari Saksi, dengan maksud untuk mempercepat dengan memotong jalan.

10. Bahwa jalan tersebut layak di lewati kendaraan truk Isuzu NPS karena selama ini sering melewati jalan tersebut dan tidak ada masalah karena masih bisa berpapasan dengan kendaraan roda empat lainnya yang berpapasan dan pada saat itu tidak ada mobil pengawal.

11. Bahwa kecepatan rombongan kendaraan ketika melintasi tempat kejadian kira-kira antara 40 - 50 Km/Jam dan untuk kecepatan kendaraan yang dikemudikan Saksi-1 sekira 10 - 20 Km/Jam dan antara motor dengan mobil truk Isuzu NPS keduanya tidak mengalami kerusakan.

12. Bahwa tindakan dari Kesatuan atas kejadian tersebut yaitu melaporkan ke Kesatuan atas, mengadakan mediasi dengan pihak keluarga korban sehingga atas permasalahannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dari Kesatuan memberikan bantuan dana untuk Sdr. Suryana (almarhum) dari mulai penguburan sampai dengan empat puluh harinya serta pihak keluarga korban mendapatkan santunan dari jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal 9 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab teradinya kecelakaan ini karena pada saat sebelum kejadian Saksi-1 dalam mengemudikan kendaraan motor terlihat ketakutan sehingga mengakibatkan kejadian yang merugikan dirinya dan korban dan yang bersangkutan juga kedua-duanya tidak menggunakan helm serta Saksi-1 belum mempunyai SIM.

14. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan dari pihak keluarga korban tidak menuntut Terdakwa dan Terdakwa sudah sering datang berkunjung kerumah orang tua Saksi-1, sehingga Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarganya, untuk itu mohon dapatnya penjatuhan pidana yang meringankan untuk Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan..

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana pada tahun 2013, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjura Infanteri di Pusdikif Ban CE Sulawesi Selatan dan ditempatkan di Yonif Raider 303/SSM sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31130207660193.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai mengantarkan anggota Yonif Raider 303/SSM melaksanakan kegiatan Garjas UKP di Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya, Terdakwa dan rombongan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang pulang menuju ke Yonif Raider 303/SSM beriringan menggunakan 4 (empat) kendaraan truk Isuzu NPS warna hijau dan posisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berada di posisi ke 4 (empat) paling belakang.

3. Bahwa kemudian pada saat iring-iringan kendaraan melintasi Jalan Cilawu sekira pukul 19.30 WIB kendaraan paling depan motong jalan melewati jalan Genteng, saat di turunan Terdakwa melihat ada kendaraan motor yang berjalan diluar jalan beton (jalan tanah) berusaha untuk naik ke jalan yang sudah di cor, tetapi kondisi bahu jalan (jalan tanah) lebih rendah dari jalan yang di cor atau tidak sama tinggi, sehingga menyebabkan pengendara motor tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng dan pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan melintas tepat di depan kendaraan motor tersebut kemudian setelah itu ada suara motor jatuh tepat disamping kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan.

4. Bahwa selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, kemudian kira-kira berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) M setelah mendengar teriakan dari arah motor yang jatuh, Terdakwa melihat ke arah spion Terdakwa terlihat lambaian tangan, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan menghampiri Saksi-1 dan Sdr. Suryana.

5. Bahwa Terdakwa melihat saat itu Saksi-1 sedang berdiri di jalan dan Sdr. Suryana tergeletak di jalan kemudian ada satu anggota yang sedang menelpon Ambulan batalyon, setelah Ambulan datang Sdr. Suryana dibawa ke Rs. Guntur Kab. Garut dan Saksi-1 di obati di rumah yang dekat dengan kejadian tersebut.

Hal 10 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendengar dari anggota Batalyon jika Sdr. Suryana meninggal dunia, tidak lama kemudian datang petugas dari Polisi dan anggota dari Denpom IN/2 untuk melaksanakan olah TKP, setelah petugas Denpom datang kemudian kendaraan sepeda motor milik Saksi-1 dinaikkan ke mobil Terdakwa dan langsung Terdakwa dengan petugas dari Denpom menuju Denpom III/2 Garut untuk proses selanjutnya.

7. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu dikarenakan, sepeda motor Saksi-1 ketika melintas tepat di samping kendaraan truk yang dikendarai oleh Saksi-1 berusaha naik dari jalan tanah menuju ke jalan yang sudah di cor yang posisi jalan cor lebih tinggi, membuat Saksi-1 tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga jatuh.

8. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas lampu motor tersebut menyala tetapi lampu sein (lampu penunjuk arah) tidak menyalakan dan Terdakwa berusaha menghindar dengan cara mengeremnya tetapi Sdr. Suryana pada saat jatuh dari motor tersungkur ke bawa mobil tepat depan ban belakang mobil.

9. Bahwa keadaan jalan sempit, lampu penerangan jalan tidak ada, situasi dan kondisi cuaca pada waktu itu gelap tetapi tidak hujan, keadaan jalan bergelombang.

10. Bahwa Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan truk Isuzu NPS mempunyai SIM dan sebagai pengemudi truk Isuzu NPS dari tahun 2016 sampai dengan sekarang.

11. Bahwa ketika akan melalui jalan Munjul-Genteng tidak ada arahan dari yang tertua dan Terdakwa hanya mengikuti kendaraan yang berada di depannya, dan ketika kesatuan Yonif Raider 303/SSM ada kegiatan ke Tasikmalaya selalu menggunakan jalur tersebut serta selama ini warga sekitar belum pernah ada yang merasa keberatan, karena kendaraan sejenis truk pengangkut pasir dan sayuran sering melewati jalur yang sama.

12. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini menjadi pelajaran agar kedepannya mengemudikan kendaraan lebih berhati-hati dan Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban karena ini merupakan musibah dan Terdakwa berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01 (Dipinjam pakaikan kepada Serma Lukman Hakim Yonif Raider 303/SSM).
- Sepeda motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ (Dipinjam pakaikan kepada Yamin Juansyah).

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar halaman Print foto-foto mobil Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01.
- 1 (satu) lembar halaman Print foto motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ.

Hal 11 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Surat Keterangan dari Rs. Tk.IV 03.07.04 Guntur Nomor B/437/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang tidak bisa dibuatkan hasil Visum Et Repertum, hanya bisa membuat surat kematian dengan Nomor 88/IV/2019 tanggal 10 April 2019, dengan alasan RS Guntur tidak memiliki Dokter spesialis ahli forensik.

d. 1 (satu) Surat keterangan kematian dari Rs. Tk.IV 03.07.04 Guntur No: 88/IV/2019 tanggal 10 April 2019 An.Suryana.

e Surat Pernyataan Perdamaian antara Pihak Yonif Raider 303/SSM dengan Pihak Keluarga korban dari Sdr. Suryana (Aim).

f Bukti transfer dana santunan Jasa Raharja ke pemilik Rekening Sdri. Ratnanengsih senilai Rp50.000.000,00

g Surat pencabutan perkara dari Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) kepada Terdakwa (Pratu Samsuriadi).

h. Fotocopy tabungan BRI Simpedes a.n. Ratnanengsih.

i. Rincian Dana Pengeluaran dari pihak Kesatuan Terdakwa untuk uang duka Aim Sdr. Suryana senilai Rp26.837.000,00.

Menimbang :

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yaitu Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut personel Yonif Raider 303/SSM setelah selesai melaksanakan Garjas UKP di Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya sekira pukul 19.30 WIB setelah memasuki jalan Cilawu-Munjul yang menurun dengan kecepatan 40-50 KM/Jam berpapasan dengan motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) berboncengan dengan Sdr. Suryana, karena jalanan sempit dan Saksi-1 ketakutan saat berpapasan dengan Truk sehingga berusaha menghindari dengan menaikkan motor ke bahu jalan, tetapi karena corcoran tidak rata posisi lebih tinggi sehingga motor oleng dan stang motornya menyenggol tangki truk yang mengakibatkan motor terjatuh begitu juga dengan penumpangnya ikut terjatuh sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01 adalah benar yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap barang bukti berupa motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ adalah kendaraan yang dikendarai oleh Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) yang berboncengan dengan Sdr. Suryana yang pada saat berpapasan dengan Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01 di Jl. Cilawu-Munjul dan stangnya menyenggol tangki mobil Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01 yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga motor oleng dan para penumpangnya yaitu Saksi-1 dan Sdr. Suryana ikut terjatuh karena keduanya tidak menggunakan Helm sehingga Sdr. Suryana kepalanya membentur ke aspal dan terluka, Majelis Hakim menilai bahwa motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ adalah kendaraan yang dikendarai oleh Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) adalah benar sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 12 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana pada tahun 2013, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Infanteri di Pusdikif Ban CE Sulawesi Selatan dan ditempatkan di Yonif Raider 303/SSM sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31130207660193.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai mengantarkan anggota Yonif Raider 303/SSM melaksanakan kegiatan Garjas UKP di Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya, Terdakwa dan rombongan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang pulang menuju ke Yonif Raider 303/SSM beriringan menggunakan 4 (empat) kendaraan truk Isuzu NPS warna hijau dan posisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berada di posisi ke 4 (empat) paling belakang.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 19,15 WIB Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) dengan mengendarai motor Honda Revo warna hitam Nopol Z-6507-IQ berboncengan dengan orang tua Saksi bernama Sdr. Suryana selesai mengantarkan orang tua Saksi-1 berobat di daerah Kp. Waas Munjul Kab. Garut.
4. Bahwa benar kemudian pada saat iring-iringan kendaraan melintasi Jalan Cilawu sekira pukul 19.30 WIB kendaraan paling depan motong jalan melewati jalan Genteng, saat di turunan Terdakwa melihat ada kendaraan motor yang berjalan diluar jalan beton (jalan tanah) berusaha untuk naik ke jalan yang sudah di cor, tetapi kondisi bahu jalan (jalan tanah) lebih rendah dari jalan yang di cor atau tidak sama tinggi, sehingga menyebabkan pengendara motor tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng dan pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan melintas tepat di depan kendaraan motor tersebut kemudian setelah itu ada suara motor jatuh tepat disamping kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan.
5. Bahwa benar selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, kemudian kira-kira berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) M setelah mendengar teriakan dari arah motor yang jatuh, Terdakwa melihat ke arah spion Terdakwa terlihat lambaian tangan, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan menghampiri Saksi-1 dan Sdr. Suryana.
6. Bahwa benar kemudian saat diperjalanan melewati jalan Munjul-Genteng setelah tanjakan dekat bengkel motor, Saksi-1 melihat iring-iringan rombongan 4 (empat) unit kendaraan truk Isuzu NPS warna Hijau milik TNI melaju dengan kencang, selanjutnya Saksi-1 melambatkan laju motornya, sesampainya melewati truk Isuzu NPS warna hijau Noreg 7091-01 yang dikemudikan oleh Terdakwa, stang motor Saksi-1 bersenggolan dengan tangki solar sehingga Saksi-1 dan Sdr. Suryana terjatuh ke arah kanan, setelah kejadian tersebut Saksi-1 bangun dan melihat Sdr. Suryana tergeletak di jalan dengan posisi badan kepala berada di arah tengah jalan.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berteriak ke arah mobil truk yang bersenggolan dengan motor Saksi-1 setelah kendaraan truk tersebut berhenti Saksi-1 didatangi oleh Terdakwa dan berbicara "kamu tidak pakai lampu dan kamu sama temannya lagi mabuk ?" setelah itu Saksi-1 disuruh duduk kemudian motor dipindahkan ke

Hal 13 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan setelah beberapa saat Sdr. Suryana dipindahkan ke pinggir jalan dan ada yang memeriksa kondisi Sdr. Suryana setelah itu ada ucapan Innalillahi dan Saksi-1 diajak ke tempat penjualan ikan di suruh menunggu.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menunggu sekira 40 (empat puluh) menit, kemudian datang mobil Ambulance dari Yonif Raider 303/SSM warna hijau selanjutnya Sdr. Suryana dibawa pergi oleh Ambulan tersebut tetapi Saksi-1 tidak tahu dibawa kemana, setelah itu Saksi-1 dibawa oleh Sdr. Robi (paman Saksi-1) menuju ke rumah adik ibu Saksi-1, setelah sampai ke rumah bibi Saksi-1, Saksi-1 dijemput oleh anggota Denpom 111/2 Garut menuju Markas Denpom 111/2 Garut.

9. Bahwa benar Saksi-1 dan Sdr. Suryana saat mengendarai motor tidak menggunakan pelindung kepala (Helm) dan Saksi-1 tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi STNK masih berlaku.

10. Bahwa benar kondisi jalan mulus di cor beton, tetapi bahu jalannya lebih rendah tidak rata dan cuaca cerah sementara untuk penerangan jalan tidak ada tetapi ditempat kecelakaan kondisi jalan menyempit sehingga apabila berpapasan bisa bersenggolan.

11. Bahwa benar kondisi lampu motor Saksi-1 pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dalam posisi menyala tetapi redup/kurang terang.

12. Bahwa benar Saksi-1 dapat melewati kendaraan truk pertama sampai ketiga karena kondisi jalan agak luas sementara saat melewati kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, kondisi jalan menyempit dan Saksi-1 mengira motor bisa masuk, tetapi kenyataannya bersenggolan dengan tangki solar truk tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 dan Sdr. Suryana terjatuh.

13. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan siku tangan kanan, sementara Sdr. Suryana meninggal dunia sesaat setelah terjatuh dari motor dan kepalanya terbentur ke aspal dan terluka karena tidak menggunakan helm.

14. Bahwa benar Terdakwa melihat saat itu Saksi-1 sedang berdiri di jalan dan Sdr. Suryana tergeletak di jalan kemudian ada satu anggota yang sedang menelphone Ambulan batalyon, setelah Ambulan datang Sdr. Suryana dibawa ke Rs. Guntur Kab. Garut dan Saksi-1 di obati di rumah yang dekat dengan kejadian tersebut.

15. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendengar dari anggota Batalyon jika Sdr. Suryana meninggal dunia, tidak lama kemudian datang petugas dari Polisi dan anggota dari Denpom IN/2 untuk melaksanakan olah TKP, setelah petugas Denpom datang kemudian kendaraan motor milik Saksi-1 dinaikkan ke mobil Terdakwa dan langsung Terdakwa dengan petugas dari Denpom menuju Denpom III/2 Garut untuk proses selanjutnya.

16. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu dikarenakan, sepeda motor Saksi-1 ketika melintas tepat di samping kendaraan truk yang dikendarai oleh Saksi-1 berusaha naik dari jalan tanah menuju ke jalan yang sudah di cor yang posisi jalan cor lebih

Hal 14 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi, membuat Saksi-1 tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga jatuh.

17. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas lampu motor tersebut menyala tetapi lampu sein tidak menyala dan Terdakwa berusaha menghindar dengan cara mengeremnya tetapi Sdr. Suryana pada saat jatuh dari motor tersungkur ke bawah mobil tepat depan ban belakang mobil.

18. Bahwa benar keadaan jalan sempit, lampu penerangan jalan tidak ada, situasi dan kondisi cuaca pada waktu itu gelap tetapi tidak hujan, keadaan jalan bergelombang.

19. Bahwa benar Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan truk Isuzu NPS mempunyai SIM dan sebagai pengemudi truk Isuzu NPS dari tahun 2016 sampai dengan sekarang.

20. Bahwa benar ketika akan melalui jalan Munjul-Genteng tidak ada arahan dari yang tertua dan Terdakwa hanya mengikuti kendaraan yang berada di depannya, dan ketika kesatuan Yonif Raider 303/SSM ada kegiatan ke Tasikmalaya selalu menggunakan jalur tersebut serta selama ini warga sekitar belum pernah ada yang merasa keberatan, karena kendaraan sejenis truk pengangkut pasir dan sayuran sering melewati jalur yang sama.

21. Bahwa benar kondisi jalan raya saat itu sudah mulai gelap penerangan jalan tidak ada, lebar jalan berupa cor 4 meter keadaan kering, bahu jalan 1,2 meter berupa tanah, cuaca cerah tidak hujan, jalan menikung dan menurun bila dari arah datang Terdakwa.

22. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan siku tangan kanan, sementara Sdr. Suryana meninggal dunia, dan sepeda motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ tidak mengalami kerusakan kemudian Letda Ckm dr. Rulli menghubungi pihak Kesatuan Yonif Raider 303/SSM untuk memanggil mobil Ambulance dan ketika mobil Ambulance datang Sdr. Suryana dibawa ke Rs. Tingkat IV 03.07.04 Guntur.

23. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan RS Tingkat IV 03.07.04 Guntur menerangkan bahwa RS Tingkat IV 03.07.04 Guntur tidak mempunyai dokter ahli Spesialis Forensik dan Pasien di bawa ke Rs. Tingkat IV 03.07.04 Guntur sudah dalam keadaan meninggal, sehingga pasien a.n. Suryana Aim tidak bisa dibuatkan hasil Visum Et Repertum, hanya bisa membuat surat kematian.

24. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2019, pihak pertama (Terdakwa) dan pihak kedua (keluarga korban) membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa akan diselesaikan secara kekeluargaan, pihak Korban tidak akan menuntut serta mempermasalahkan kejadian ini di kemudian hari dan pihak pertama akan bertanggung jawab atas kejadian ini serta akan menanggung biaya mulai dari pemakaman sampai dengan peringatan 100 (seratus) hari.

25. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2019 Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) mencabut perkara Terdakwa (Pratu Samsuriadi) dari Danpomdam III/2 Garut.

Hal 15 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif Raider 303/SSM telah membantu pengurusan jenazah mulai dari pemandian hingga pemakaman.

27. Bahwa benar Terdakwa telah mengikuti acara tahlilal dan membantu membiayai acara tahlilal serta memberikan uang duka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

28. Bahwa benar Terdakwa atas kejadian ini menjadi pelajaran agar kedepannya mengemudikan kendaraan lebih berhati-hati dan Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban karena ini merupakan musibah dan Terdakwa berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Permohonan Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barangsiapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Unsur Setiap orang dimaksud menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan unsur setiap orang disini

Hal 16 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana pada tahun 2013, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Infanteri di Pusdikif Ban CE Sulawesi Selatan kemudian ditempatkan di Yonif Raider 303/SSM sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31130207660193.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD, sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang yang mengemudikan menaiki kendaraan bermotor dalam hal ini Terdakwa yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikan dan sebagainya. Baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai mengantarkan anggota Yonif Raider 303/SSM melaksanakan kegiatan Garjas UKP di Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya, Terdakwa dan rombongan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang pulang menuju ke Yonif Raider 303/SSM beriringan menggunakan 4 (empat) kendaraan truk Isuzu NPS warna hijau dan posisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berada di posisi ke 4 (empat) paling belakang.

Hal 17 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 19,15 WIB Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) dengan mengendarai motor Honda Revo warna hitam Nopol Z-6507-IQ berboncengan dengan orang tua Saksi bernama Sdr. Suryana selesai mengantarkan orang tua Saksi-1 berobat di daerah Kp. Waas Munjul Kab. Garut.

3. Bahwa benar kemudian pada saat iring-iringan kendaraan melintasi Jalan Cilawu sekira pukul 19.30 WIB kendaraan paling depan motong jalan melewati jalan Genteng, saat di turunan Terdakwa melihat ada kendaraan motor yang berjalan diluar jalan beton (jalan tanah) berusaha untuk naik ke jalan yang sudah di cor, tetapi kondisi bahu jalan (jalan tanah) lebih rendah dari jalan yang di cor atau tidak sama tinggi, sehingga menyebabkan pengendara motor tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng dan pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudian melintas tepat di depan kendaraan motor tersebut kemudian setelah itu ada suara motor jatuh tepat disamping kanan kendaraan yang Terdakwa kemudian.

4. Bahwa benar selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, kemudian kira-kira berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) M setelah mendengar teriakan dari arah motor yang jatuh, Terdakwa melihat ke arah spion Terdakwa terlihat lambaian tangan, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan menghampiri Saksi-1 dan Sdr. Suryana.

5. Bahwa benar kemudian saat diperjalanan melewati jalan Munjul-Genteng setelah tanjakan dekat bengkel motor, Saksi-1 melihat iring-iringan rombongan 4 (empat) unit kendaraan truk Isuzu NPS warna Hijau milik TNI melaju dengan kencang, selanjutnya Saksi-1 melambatkan laju motornya, sesampainya melewati truk Isuzu NPS warna hijau Noreg 7091-01 yang dikemudikan oleh Terdakwa, stang motor Saksi-1 bersenggolan dengan tangki solar sehingga Saksi-1 dan Sdr. Suryana terjatuh ke arah kanan, setelah kejadian tersebut Saksi-1 bangun dan melihat Sdr. Suryana tergeletak di jalan dengan posisi badan kepala berada di arah tengah jalan.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berteriak ke arah mobil truk yang bersenggolan dengan motor Saksi-1 setelah kendaraan truk tersebut berhenti Saksi-1 didatangi oleh Terdakwa dan berbicara "kamu tidak pakai lampu dan kamu sama temannya lagi mabuk ?" setelah itu Saksi-1 disuruh duduk kemudian motor dipindahkan ke pinggir jalan setelah beberapa saat Sdr. Suryana dipindahkan ke pinggir jalan dan ada yang memeriksa kondisi Sdr. Suryana setelah itu ada ucapan Innalillahi dan Saksi-1 diajak ke tempat penjualan ikan di suruh menunggu.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 menunggu sekira 40 (empat puluh) menit, kemudian datang mobil Ambulance dari Yonif Raider 303/SSM warna hijau selanjutnya Sdr. Suryana dibawa pergi oleh Ambulan tersebut tetapi Saksi-1 tidak tahu dibawa kemana, setelah itu Saksi-1 dibawa oleh Sdr. Robi (paman Saksi-1) menuju ke rumah adik ibu Saksi-1, setelah sampai ke rumah bibi Saksi-1, Saksi-1

Hal 18 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh anggota Denpom 111/2 Garut menuju Markas Denpom 111/2 Garut.

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Sdr. Suryana saat mengendarai motor tidak menggunakan pelindung kepala (Helm) dan Saksi-1 tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi STNK masih berlaku.

9. Bahwa benar kondisi jalan mulus di cor beton, tetapi bahu jalannya lebih rendah tidak rata dan cuaca cerah sementara untuk penerangan jalan tidak ada tetapi ditempat kecelakaan kondisi jalan menyempit sehingga apabila berpapasan bisa bersenggolan.

10. Bahwa benar kondisi lampu motor Saksi-1 pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dalam posisi menyala tetapi redup/kurang terang.

11. Bahwa benar Saksi-1 dapat melewati kendaraan truk pertama sampai ketiga karena kondisi jalan agak luas sementara saat melewati kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, kondisi jalan menyempit dan Saksi-1 mengira motor bisa masuk, tetapi kenyataannya bersenggolan dengan tangki solar truk tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 dan Sdr. Suryana terjatuh.

12. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan siku tangan kanan, sementara Sdr. Suryana meninggal dunia sesaat setelah terjatuh dari motor dan kepalanya terbentur ke aspal dan terluka karena tidak menggunakan helm.

13. Bahwa benar Terdakwa melihat saat itu Saksi-1 sedang berdiri di jalan dan Sdr. Suryana tergeletak di jalan kemudian ada satu anggota yang sedang menelphone Ambulan batalyon, setelah Ambulan datang Sdr. Suryana dibawa ke Rs. Guntur Kab. Garut dan Saksi-1 di obati di rumah yang dekat dengan kejadian tersebut.

14. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendengar dari anggota Batalyon jika Sdr. Suryana meninggal dunia, tidak lama kemudian datang petugas dari Polisi dan anggota dari Denpom IN/2 untuk melaksanakan olah TKP, setelah petugas Denpom datang kemudian kendaraan motor milik Saksi-1 dinaikkan ke mobil Terdakwa dan langsung Terdakwa dengan petugas dari Denpom menuju Denpom III/2 Garut untuk proses selanjutnya.

15. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu dikarenakan, sepeda motor Saksi-1 ketika melintas tepat di samping kendaraan truk yang dikendarai oleh Saksi-1 berusaha naik dari jalan tanah menuju ke jalan yang sudah di cor yang posisi jalan cor lebih tinggi, membuat Saksi-1 tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga jatuh.

16. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas lampu motor tersebut menyala tetapi lampu sein tidak menyala dan Terdakwa berusaha menghindar dengan cara mengeremnya tetapi Sdr. Suryana pada saat jatuh dari motor tersungkur ke bawah mobil tepat depan ban belakang mobil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Hal 19 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

“Alpa” berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau teori memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan kesembronan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah wujud dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor, tidak memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa akibatnya yang timbul yaitu orang lain meninggal dunia, bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi serta dapat dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 19,15 WIB Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) dengan mengendarai motor Honda Revo warna hitam Nopol Z-6507-IQ berboncengan dengan orang tua Saksi bernama Sdr. Suryana selesai mengantarkan orang tua Saksi-1 berobat di daerah Kp. Waas Munjul Kab. Garut.

2. Bahwa benar kemudian pada saat iring-iringan kendaraan melintasi Jalan Cilawu sekira pukul 19.30 WIB kendaraan paling depan motong jalan melewati jalan Genteng, saat di turunan Terdakwa melihat ada kendaraan motor yang berjalan diluar jalan beton (jalan tanah) berusaha untuk naik ke jalan yang sudah di cor, tetapi kondisi bahu jalan (jalan tanah) lebih rendah dari jalan yang di cor atau tidak sama tinggi, sehingga menyebabkan pengendara

Hal 20 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng dan pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan melintas tepat di depan kendaraan motor tersebut kemudian setelah itu ada suara motor jatuh tepat disamping kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berteriak ke arah mobil truk yang bersenggolan dengan motor Saksi-1 setelah kendaraan truk tersebut berhenti Saksi-1 didatangi oleh Terdakwa dan berbicara "kamu tidak pakai lampu dan kamu sama temannya lagi mabuk ?" setelah itu Saksi-1 disuruh duduk kemudian motor dipindahkan ke pinggir jalan setelah beberapa saat Sdr. Suryana dipindahkan ke pinggir jalan dan ada yang memeriksa kondisi Sdr. Suryana setelah itu ada ucapan Innalillahi dan Saksi-1 diajak ke tempat penjualan ikan di suruh menunggu.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Sdr. Suryana saat mengendarai motor tidak menggunakan pelindung kepala (Helm) dan Saksi-1 tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi STNK masih berlaku.

5. Bahwa benar Saksi-1 dapat melewati kendaraan truk pertama sampai ketiga karena kondisi jalan agak luas sementara saat melewati kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, kondisi jalan menyempit dan Saksi-1 mengira motor bisa masuk, tetapi kenyataannya bersenggolan dengan tangki solar truk tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 dan Sdr. Suryana terjatuh.

6. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan siku tangan kanan, sementara Sdr. Suryana meninggal dunia sesaat setelah terjatuh dari motor dan kepalanya terbentur ke aspal dan terluka karena tidak menggunakan helm.1.

7. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan siku tangan kanan, sementara Sdr. Suryana meninggal dunia dan motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ tidak mengalami kerusakan kemudian Letda Ckm dr. Rulli menghubungi pihak Kesatuan Yonif Raider 303/SSM untuk memanggil mobil Ambulance dan ketika mobil Ambulance datang Sdr. Suryana dibawa ke Rs. Tingkat IV 03.07.04 Guntur.

8. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan RS Tingkat IV 03.07.04 Guntur menerangkan bahwa RS Tingkat IV 03.07.04 Guntur tidak mempunyai dokter ahli Spesialis Forensik dan Pasien di bawa ke Rs. Tingkat IV 03.07.04 Guntur sudah dalam keadaan meninggal, sehingga pasien a.n. Suryana Aim tidak bisa dibuatkan hasil Visum Et Repertum, hanya bisa membuat surat kematian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 21 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai mengantarkan anggota Yonif Raider 303/SSM melaksanakan kegiatan Garjas UKP di Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya, Terdakwa dan rombongan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang pulang menuju ke Yonif Raider 303/SSM beriringan menggunakan 4 (empat) kendaraan truk Isuzu NPS warna hijau dan posisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berada di posisi ke 4 (empat) paling belakang, kemudian pada saat iring-iringan kendaraan melintasi Jalan Cilawu sekira pukul 19.30 WIB kendaraan paling depan motong jalan melewati jalan Genteng, saat di turunan Terdakwa melihat ada kendaraan motor yang berjalan diluar jalan beton (jalan tanah) berusaha untuk naik ke jalan yang sudah di cor, tetapi kondisi bahu jalan (jalan tanah) lebih rendah dari jalan yang di cor atau tidak sama tinggi, yang menyebabkan pengendara motor tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng dan pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan melintas tepat di depan kendaraan motor tersebut kemudian setelah itu ada suara motor jatuh tepat disamping kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap ketidak hati-hatian dari Terdakwa sehingga pada saat motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 hendak menghindari dan keluar jalan raya, tetapi karena jalan cor-corannya lebih rendah sehingga motor oleng dan menyanggol tangki mobil yang dikemudikan oleh

Hal 22 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, hal ini Terdakwa terkesan sudah tidak mempedulikan lagi faktor keselamatan Saksi-1 dan Sdr. Suryana.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet pada kaki dan sikut serta orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Suryana mengalami pendarahan pada bagian kepalanya akibat kepalanya terbentur jalan Aspal dan pada akhirnya meninggal dunia.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa kurang berhati-hati saat membawa kendaraan mobil Truk Isuzu NPS warna hijau saat melintas di Jalan Raya Cilawu yang tidak rata dan sempit dengan tujuan untuk memotong jalan sehingga akan lebih cepat daripada melewati jalan Raya utama.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa telah membiayai setiap acara tahlilan sampai hari ke empat puluhnya dan memberikan uang duka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Pihak keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut karena semua itu musibah semata dikuatkan dengan Surat Pernyataan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke 6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena pada saat mengemudikan kendaraan truk NPS Noreg 7091-01 memasuki jalan agak sempit dan bergelombang/tidak rata, datang motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 membonceng Sdr. Suryana dari arah yang berlawanan karena Saksi-1 grogi sehingga stang motornya menyenggol tangki mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga motor oleng dan pengendaranya yaitu Saksi-1 dengan yang dibonceng Sdr. Suryana terjatuh ke jalan aspal.

2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, tidak ada unsur kesengajaan semata karena jalanan sempit dan motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 berusaha untuk berpapasan dan pada saat keluar jalan mau mengambil jalan yang paling luar, tetapi karena jalanan tidak rata dimana jalan cor-coran bagian luar ternyata lebih rendah sehingga motor oleng dan terjatuh

Hal 23 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan penumpang (Sdr. Suryana) dan pengemudinya (Saksi-1) yang saat itu keduanya sama-sama tidak memakai Helm, sehingga saat Sdr. Suryana terjatuh dan kepalanya membentur aspal jalan yang berakibat fatal yaitu kepalanya mengalami luka dan pendarahan, sedangkan Saksi-1 hanya mengalami lecet-lecet pada kaki dan sikutnya.

3. Bahwa dari rangkaian perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada kaki dan sikutnya sedangkan Sdr. Suryana mengalami luka dan pendarahan pada bagian kepala yang mengakibatkan Sdr. Suryana beberapa saat kemudian dinyatakan meninggal dunia.

4. Bahwa dalam perkara ini, dipersidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih hati-hati lagi dalam berkendara serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sebagaimana disampaikan dalam permohonan keringanan hukuman atau Klemensi, juga agar terjalinnya hubungan ikatan silaturahmi antara Terdakwa dengan keluarga korban, yang mana selama ini Terdakwa telah dianggap sebagai saudara oleh keluarga korban, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan melingkupi tiga elemen dalam hal ini agar tujuan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan tercapai.

5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih tetap menduduki Jabatan sebagai Tamudi Kes Yonif Raider 303/SSM, dimana tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan di Kesatuannya, sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas akan lebih tepat dan efektif apabila penjatuhan pidana bersyarat dari pada menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer yang apabila dilaksanakan tenaga dan pikirannya tidak dapat dimanfaatkan oleh Kesatuan Terdakwa, karena pidana bersyarat juga merupakan suatu pemidanaan dan bukan suatu pembebasan pidana, yang pelaksanaan pidananya di Kesatuan yang diawasi langsung oleh Komandan Kesatuannya dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran para Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas pokok di Kesatuan, disamping itu Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal lainnya, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan, antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 24 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01 (Dipinjam pakaikan kepada Sermah Lukman Hakim Yonif Raider 303/SSM).
- b. Sepeda motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ (Dipinjam pakaikan kepada Yamin Juansyah).

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang-barang tersebut ada pemiliknya, maka perlu ditentukan statusnya untuk Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01 dikembalikan kepada Kesatuan Yonif Raider 303/SSM dan motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Sdr. Yamin Juansyah.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar halaman Print foto-foto mobil Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01.
- b. 1 (satu) lembar halaman Print foto motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ.
- c. Surat Keterangan dari Rs. Tk.IV 03.07.04 Guntur Nomor B/437/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang tidak bisa dibuatkan hasil Visum Et Repertum, hanya bisa membuat surat kematian dengan Nomor 88/IV/2019 tanggal 10 April 2019, dengan alasan RS Guntur tidak memiliki Dokter spesialis ahli forensik.
- d. 1 (satu) Surat keterangan kematian dari Rs. Tk.IV 03.07.04 Guntur No: 88/IV/2019 tanggal 10 April 2019 An.Suryana.
- e. Surat Pernyataan Perdamaian antara Pihak Yonif Raider 303/SSM dengan Pihak Keluarga korban dari Sdr. Suryana (Aim).
- f. Bukti transfer dana santunan Jasa Raharja ke pemilik Rekening Sdri. Ratnanengsih senilai Rp50.000.000,00
- g. Surat pencabutan perkara dari Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) kepada Terdakwa (Pratu Samsuriadi).
- h. Fotocopy tabungan BRI Simpedes a.n. Ratnanengsih.
- i. Rincian Dana Pengeluaran dari pihak Kesatuan Terdakwa untuk uang duka Aim Sdr. Suryana senilai Rp26.837.000,00.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 25 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Samsuriadi, Pratu NRP 31130207660193, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01 (Dipinjam pakaikan kepada Sermah Lukman Hakim Yonif Raider 303/SSM).

2) Sepeda motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ (Dipinjam pakaikan kepada Yamin Juansyah).

Tersebut point a. dikembalikan kepada Kesatuan Yonif Raider 303/SSM.

Tersebut point b. dikembalikan kepada Sdr. Yamin Juansyah.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar halaman Print foto-foto mobil Truk Isuzu NPS Noreg 7091-01.

2) 1 (satu) lembar halaman Print foto motor Honda Revo Nopol Z 6507 EQ.

3) Surat Keterangan dari Rs. Tk.IV 03.07.04 Guntur Nomor B/437/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang tidak bisa dibuatkan hasil Visum Et Repertum, hanya bisa membuat surat kematian dengan Nomor 88/IV/2019 tanggal 10 April 2019, dengan alasan RS Guntur tidak memiliki Dokter spesialis ahli forensik.

4) 1 (satu) Surat keterangan kematian dari Rs. Tk.IV 03.07.04 Guntur No: 88/IV/2019 tanggal 10 April 2019 An.Suryana.

5) Surat Pernyataan Perdamaian antara Pihak Yonif Raider 303/SSM dengan Pihak Keluarga korban dari Sdr. Suryana (Aim).

6) Bukti transfer dana santunan Jasa Raharja ke pemilik Rekening Sdri. Ratnanengsih senilai Rp50.000.000,00

7) Surat pencabutan perkara dari Saksi-1 (Sdr. Cecep Wisnu Maulana) kepada Terdakwa (Pratu Samsuriadi).

Hal 26 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotocopy tabungan BRI Simpedes a.n. Ratnanengsih.
- 9) Rincian Dana Pengeluaran dari pihak Kesatuan Terdakwa untuk uang duka Alm Sdr. Suryana senilai Rp26.837.000,00.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim anggota II dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota I Nanang Subeni, S.H Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076, Oditor Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 27 dari 27 hal. Put.No. 116-K/PM.II-09/AD/IX/2019